



Kewenangan Diskresi Kepolisian Dalam Penghentian Penyidikan

Michael Ken Lingga^{1*}, Marthinus Johanes Saptanno², John Dirk Pasalbessy³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : michaelkenlingga@gmail.com

doi : [10.47268/pamali.v3i1.1034](https://doi.org/10.47268/pamali.v3i1.1034)



Info Artikel	Abstract
<p>Keywords: Discretion; Policing; Termination of investigation.</p> <p>Kata Kunci: Diskresi; Kepolisian; Penghentian Penyidikan.</p>	<p>Introduction: Discretionary authority is the authority possessed by the police as mandated by law to carry out their duties, especially in responding to social phenomena in society.</p> <p>Purposes of the Research: This study aims to determine the form of the exercise of discretionary authority in the termination of an investigation, and what are the implications of the exercise of discretionary authority in the act of terminating an investigation.</p> <p>Methods of the Research: This study uses a normative legal research method, which aims to determine the form of the exercise of discretionary authority in the termination of an investigation, and what are the implications of the exercise of discretionary authority in the act of stopping an investigation.</p> <p>Results of the Research: The discretionary authority of the police in stopping investigations is the authority given as compensation for government duties carried out by investigators.</p> <hr/> <p>Abstrak</p> <p>Latar Belakang: Kewenangan diskresi merupakan wewenang yang dimiliki oleh kepolisian sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang untuk menjalankan tugasnya terlebih dalam menjawab fenomena sosial di masyarakat.</p> <p>Tujuan Penulisan/Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk pelaksanaan kewenangan diskresi dalam penghentian penyidikan, dan bagaimana implikasi dari pelaksanaan kewenangan diskresi dalam tindakan penghentian penyidikan.</p> <p>Metode Penulisan/Penelitian: Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative, yang bertujuan untuk mengetahui bentuk pelaksanaan kewenangan diskresi dalam penghentian penyidikan, dan bagaimana implikasi dari pelaksanaan kewenangan diskresi dalam tindakan penghentian penyidikan.</p> <p>Hasil Penelitian: Kewenangan diskresi kepolisian dalam penghentian penyidikan merupakan wewenang yang diberikan sebagai kompensasi atas tugas pemerintahan yang dijalankan oleh penyidik.</p>

1. Pendahuluan

Penghentian penyidikan dalam suatu proses penegakan hukum merupakan realisasi dari tujuan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch antara lain meliputi

keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum¹. Dalam konteks ini, penghentian penyidikan harus memberikan jaminan kepastian hukum khususnya mengenai pemenuhan hak-hak tersangka sebagai bagian dari perlindungan hukum pada masyarakat. Secara normatif, prosedural penghentian penyidikan diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan baik KUHAP, Undang-Undang terkait serta peraturan teknis pelaksana seperti Peraturan Kapolri (Perkap).

Pasal 7 ayat (1) huruf i dan Pasal 109 ayat (2) KUHAP mengatur secara limitatif mengenai wewenang penyidik dalam rangkaian tindakan penyidikan termasuk di dalamnya dilakukannya penghentian penyidikan. Beberapa alasan yang menjadi kemungkinan langkah pertimbangan penyidik dalam melakukan penghentian penyidikan adalah dengan berpegang pada prinsip peradilan yang cepat, tepat dan biaya ringan yang sekaligus demi tegaknya kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat. Mengenai alasan tersebut ditegaskan bahwa jika ditemukan tidak cukup bukti, maka perbuatan yang diduga dilakukan seseorang (terlapor) itu bukan merupakan tindak pidana, maka perkara dapat ditutup. Pertimbangan lainnya adalah upaya menghindari kemungkinan tuntutan ganti rugi sebagai hak tersangka sebagaimana diatur dalam Pasal 95 KUHAP.

Selain pasal di atas, penyidik juga menggunakan Pasal 16 ayat (1) huruf h Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian (UU Kepolisian) perihal kewenangan mengadakan penghentian penyidikan. Tentunya sebelum memutuskan untuk melakukan penghentian penyidikan, penyidik telah melakukan serangkaian pengujian maupun pertimbangan melalui proses gelar perkara yang dapat dipertanggungjawabkan. Tindakan penghentian penyidikan bukan termasuk ruang lingkup putusan peradilan dalam arti khusus, akan tetapi hanyalah sebuah kebijakan atau diskresi kepolisian², yang diambil oleh penyidik secara prosedural sebagaimana aturan hukum yang berlaku, baik menurut hukum acara pidana maupun Peraturan Kapolri.

Penjelasan mengenai diskresi itu sendiri dapat dilihat pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (UUAP), bahwa: Keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.

Penegasan mengenai diskresi kepolisian juga dirumuskan dalam Pasal 18 ayat (1) UU Kepolisian antara lain ditegaskan bahwa diskresi adalah untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri." Pada bagian penjelasan pasal ditegaskan dimaksud dengan "bertindak menurut penilaiannya sendiri" adalah "... suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum".

¹ Bernard L. Tanya, *Politik Hukum: Agenda Kepentingan Bersama*, (Yogyakarta: Penerbit Genta Publishing, 2011), h. 2.

² M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1997), h. 69.

Secara faktual, diskresi kepolisian dalam hal penghentian penyidikan dilakukan penyidik sebagai jawaban atas fenomena sosial dengan tetap berpedoman pada batasan yang diatur oleh norma hukum yang berlaku. Guna mengukur hal tersebut maka Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 38 ayat (1) mengatakan bahwa “selain Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi, terdapat badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman”. Bila dilihat penjelasan pasalnya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman adalah kepolisian, kejaksaan, advokat, dan lembaga pemasyarakatan. Penyidik melakukan penghentian penyidikan terhadap suatu perkara sebagai suatu rangkaian proses dijalankannya kekuasaan kehakiman sesuai dengan rumusan pasal dalam undang-undang tersebut.

Sedangkan terkait fenomena yang dimaksud yaitu dengan penggambaran seolah-olah hukum dan penegak hukum tidak ada, atau setidaknya tidak terdapat kemampuan supremasi hukum sehingga penegakan hukum dapat dilakukan oleh masyarakat secara sepihak. Praktiknya, tindakan penghentian penyidikan sebagai wujud wewenang diskresi kepolisian dapat dilihat pada contoh kasus seperti penghentian penyidikan terhadap kasus tindak pidana perbankan terhadap seorang mantan Direktur Utama PT. Bosowa Corporindol yakni SA oleh Bareskrim Polri. Adapun alasan dihentikannya penyidikan menurut Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus), kasus tersebut tidak cukup bukti. Alasan lain dihentikannya penyidikan adalah penyidik beralasan karena pihak-pihak yang terkait didalam kasus tersebut telah melakukan perdamaian.³ Penghentian penyidikan kasus ini kemudian dituangkan dalam Surat Ketetapan Dirtipideksus Nomor: S.Tap/207/IX/RES.1.24./2021/ Dittipideksus tanggal 15 September 2021.

Walaupun demikian, terjadi kontradiksi dalam pelaksanaan wewenang tersebut yaitu bahwa kemandirian wewenang diskresi dalam hal penghentian penyidikan yang dilakukan dengan dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dapat dianulir. Penganuliran tersebut dilakukan dengan sarana praperadilan yang diajukan oleh pelapor atau kuasanya pada Pengadilan Negeri setempat. Dasar pelaksanaan praperadilan yaitu Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016. Pada pokoknya memuat permohonan agar hakim membatalkan SP3 dan memerintahkan agar penyidikan dilanjutkan. Peliknya proses ini dikarenakan tertutupnya kemungkinan untuk melakukan upaya hukum lain atas putusan praperadilan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 10 dan Pasal 77 KUHAP juncto PERMA 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum yang dipakai oleh penulis berdasarkan permasalahan yang diteliti adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini ditujukan dengan menggunakan beberapa pendekatan antara lain

³ <https://www.merdeka.com/peristiwa/tak-cukup-bukti-dan-sudah-berdamai-alasan-polisi-hentikan-kasus-sadikin-aksa.html>.

pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*).⁴ Selanjutnya mengenai sumber bahan hukum dalam penelitian hukum normatif ini adalah bahan hukum kepustakaan yang terdiri atas bahan hukum primer yang memilikim kekuatan mengikat, serta bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier sebagai penunjangnya.⁵ Bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif analitis yaitu menganalisis bahan hukum yang diperoleh berdasarkan aturan hukumnya serta untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Diskresi Penghentian Penyidikan Perkara Pidana dalam Penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana

Pada hakikatnya, tindakan atau kegiatan kepolisian/polisi merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan negara.⁶ Hal tersebut ditegaskan oleh Van Vollenhoven. Menurutnya, fungsi kekuasaan negara dibagi atas empat cabang utama, yang dikenal sebagai catur praja di Indonesia. Keempat cabang tersebut antara lain: 1) fungsi regeling (pengaturan); 2) fungsi bestuur (penyelenggaraan pemerintahan); 3) fungsi rechtspraak atau peradilan; dan 4). fungsi politie yaitu berkaitan dengan fungsi ketertiban dan keamanan.⁷

Keempat cabang kekuasaan inilah yang kemudian dimaknai sebagai pemerintah dalam arti luas. Sedangkan dalam arti sempit, pemerintah hanya terkait dengan badan pelaksanaan kegiatan eksekutif saja dan tidak termasuk kepolisian dan badan perundang-undangan.⁸ Kegiatan kepolisian dilaksanakan sebagai bagian peranan kepolisian sesuai Pasal 1 ayat (5) UU Kepolisian yang pada intinya menekankan bahwa tugas kepolisian terkait dengan penanggulangan segala bentuk pelanggaran dan kejahatan di masyarakat. Implementasi konkritnya ialah melakukan penyidikan terhadap perkara pidana, yang dalam Belanda diartikan dengan *opsporing*. *Opsporing* atau kegiatan menyidik berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang ditunjuk oleh Undang-Undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi suatu pelanggaran.⁹ Secara hukum dalam melaksanakan kegiatan penyidikan, penyidik kemudian dapat mengambil semua upaya paksa terhadap orang, maupun benda ataupun barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi. Walaupun diberikan wewenang upaya paksa akan tetapi faktanya penyidik dengan pertimbangannya

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 133.

⁵ H. Halim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 12.

⁶ Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), h. 113.

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), h. 33.

⁸ *Ibid.*

⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), h. 118.

dapat menggunakan wewenang diskresi yang melekat pada jabatannya untuk melakukan penghentian penyidikan perkara pidana yang sedang berjalan.¹⁰

Wewenang diskresi penyidik bisa dikatakan sebagai kebebasan bertindak atau pula kebijaksanaan polisi. Menurut Thomas J. Aaron, *police discretion* atau kebijaksanaan polisi "...adalah kekuasaan atau wewenang yang diberikan oleh hukum untuk bertindak atas dasar penilaian atau hati nurani, dan penggunaannya lebih merupakan gagasan moral daripada hukum".¹¹ Gagasan moralitas ini bisa mencakup norma dan etika yang hidup dimasyarakat. Sehingga dapat dikatakan wewenang diskresi adalah kebebasan bertindak berdasarkan pada norma dan etika. Itu berarti juga diskresi melakukan pengesampingan pada aspek legalitas.

Dalam tataran ini, penulis menilai bahwa hukum tidak selalu membicarakan aspek kepastian melainkan juga aspek kemanfaatan. Se jauh mana hukum bisa bermanfaat bagi masyarakat, karena hukum hadir bagi masyarakat bukan sebaliknya. Seperti ajaran *social jurisprudence* dari Roscoe Pound yaitu hukum dipandang sebagai instrumen untuk mengarahkan pencapaian tujuan masyarakat.¹² Jadi bisa diartikan juga diskresi penghentian penyidikan adalah bagian dari kenyataan hukum yang didasari kemauan publik, dan tidak sekedar hukum dalam pengertian tertulis saja (*law in books*).

Apabila suatu perkara dinyatakan dihentikan dalam proses gelar perkara maka penyidik akan diwajibkan memberitahukan pada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Menurut penulis dari sudut pandang sistem peradilan pidana, lembaga penyidik sebagai sub sistem memiliki kewajiban hukum serta etika kelembagaan. Bahwa lembaga penyidik bertanggungjawab untuk memberitahukan kepada lembaga penuntut bahwa ia telah memakai wewenang diskresinya untuk menghentikan penyidikan perkara pidana. Hal ini demi menjaga koneksitas antara lembaga karena sejak awal dilaksanakannya penyidikan pun telah ada pemberitahuan resminya antar keduanya.

Secara administratif, pada saat penyidik menggunakan wewenang diskresinya maka ia akan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau SP3. Apabila demikian bisa dikatakan SP3 merupakan bentuk atau wujud konkrit dari wewenang diskresi tersebut. Itu juga berarti SP3 dan diskresi penyidik sama dan saling berkaitan satu dengan yang lain. Ditinjau dari sudut pandang kewenangan, SP3 dapat dikategorikan produk diskresi penyidik karena keduanya memiliki sumber wewenang yang sama yaitu berasal dari hukum acara dan peraturan perundang-undangan. Wewenang itu bisa dilihat pada Pasal 1 ayat (10) dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Kata lainnya bahwa wewenang pembuatan SP3 yang berasal dari wewenang diskresi penyidik diperoleh secara atribusi. Kewenangan atribusi sendiri adalah mutlak berasal dari amanat undang-undang yang secara eksplisit langsung terdapat dari redaksi undang-undang atau pasal tertentu.¹³

¹⁰ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 50.

¹¹ Thomas J. Aaron, *Control of Police Discretion*, (Spring-field: Charles C. Thomas, 1960), h. 9.

¹² M. Faal, *Op. Cit.*, h. 1.

¹³ Rizki Rahayu Fitri, *Kajian Yuridis Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Penetapan Kebijakan Rencana Pembangunan Nasional*, Restitusi, Volume I Nomor 1, Januari – Juni 2019. Lihat juga Moh Gandara, *Kewenangan Atribusi, Delegasi Dan Mandat*, Khazanah Hukum, Vol. 2 No. 3: 92-99. 2020.

Mengenai redaksi undang-undang atau pasal tentu merujuk pada ketentuan yang termuat baik dalam Undang-Undang Kepolisian, KUHAP, serta Perkap.

Sedangkan dari sudut pandang administrasi pemerintahan, bahwa penyidik juga dalam kapasitas sebagai pejabat publik yang menjalankan fungsi pemerintahan dalam hal kegiatan kepolisian atau fungsi politie. Hal ini diatur sesuai Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, bahwa untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (*internal order*) didelegasikan kepada lembaga kepolisian.¹⁴ Kapasitas pejabat publik itu membuat sehingga pada penyidik melekat wewenang diskresi. Atas dasar wewenang diskresi itu maka penyidik dapat mengeluarkan SP3 sebagai produk administrasinya. Jadi dapat dikatakan SP3 adalah corong penyelenggaraan pemerintahan dalam arti penegakan hukum, yang memberikan kepastian hukum penghentian penyidikan yang telah beralasan secara sah menurut hukum acara.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penghentian penyidikan perkara pidana dengan wewenang diskresi penyidik adalah rangkaian proses penyelenggaraan sistem peradilan pidana. Wewenang diskresi penyidik melekat sebagai bagian dari tugas dan fungsinya dalam bidang pemerintahan, yaitu menjalankan fungsi atau kegiatan kepolisian dalam rangka mewujudkan stabilitas ketertiban dan keamanan masyarakat.

3.2 Diskresi Kepolisian di antara Kepentingan Masyarakat dan Kepentingan Penyelenggaraan Peradilan Pidana

Konteks kehidupan bernegara, peran dan tugas negara juga adalah mewujudkan kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat.¹⁵ Untuk dapat merealisasikan hal itu maka pemerintah sebagai organ negara dituntut untuk menyelesaikan setiap bahkan semua persoalan yang terjadi. Sebagai kompensasi atas tugas yang sedemikian berat dan luas karena menyangkut hajat hidup orang banyak maka pemerintah diperlengkapi dengan *Freis Ermessen* atau *discretionaire*.¹⁶ Artinya bahwa perspektif hukum tata pemerintahan sendiri mengizinkan aparat pemerintah untuk menggunakan diskresi atau *freies ermessen*. Akan tetapi karena terkait dengan praktik-praktik tata pemerintahan maka diskresi harus berpedoman pada asas-asas umum pemerintahan yang baik dan harus dapat dipertanggungjawabkan. Sebab itu, diskresi bisa dikatakan sebagai kebijakan dari pejabat negara dari pusat sampai daerah yang intinya membolehkan pejabat publik melakukan sebuah kebijakan yang melanggar dengan undang-undang, dengan tiga syarat yakni, demi kepentingan umum, masih dalam batas wilayah kewenangannya, dan tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).¹⁷

Institusi kepolisian dalam hal ini juga menikmati wewenang diskresi karena merupakan organ pemerintah yang melaksanakan tugas dibidang penegakan hukum.

¹⁴ Safrina, Susilowati, dan Ulfah, *Penghentian Penyidikan: Tinjauan Hukum Administrasi Dan Hukum Acara Pidana*, Mimbar Hukum Volume 29, Nomor 1, Februari 2017.

¹⁵ Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), h. 79-80.

¹⁶ S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997, hlm. 12.

¹⁷ E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar, 1962), h. 35.

Akan tetapi pada kenyataan praktik dilapangan, wewenang diskresi ini ternyata menimbulkan implikasi. Hal itu karena diskresi memperhadapkan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan penyelenggaraan peradilan pidana. Sebagaimana dikatakan oleh Muchsan bahwa asas diskresi menimbulkan dilema. Contohnya: 1) Di satu pihak apabila diskresi selalu digunakan, akan terjadi perbuatan pemerintah yang sewenang-wenang; 2) Tetapi sebaliknya jika pemerintah takut melakukan diskresi, maka tujuan pembangunan nasional yang mulia, adil dan makmur sulit terwujud; 3) Kalau dilakukan dengan negatif oleh pemerintah maka timbul semena-mena atau sembarangan atau penyalahgunaan wewenang; 4) Kalau tidak dilakukan atau digunakan tidak berwujud sesuatu yang bermanfaat.¹⁸

Kerangka penyelenggaraan peradilan pidana, diskresi kepolisian dilakukan dalam rangka supremasi hukum. Supremasi hukum berarti adanya jaminan konstitusional bahwa pelaksanaan dan penegakan hukum dalam proses politik yang dijalankan oleh kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif, akan selalu bertumpu pada kewenangan yang ditentukan oleh hukum.¹⁹ Politik yang dibicarakan sudah tentu adalah politik hukum pidana atau dalam beberapa kepustakaan disebut sebagai politik kriminal yang berarti suatu kebijakan untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana.

Contoh penggunaan wewenang diskresi kepolisian dalam rangka penyelenggaraan peradilan pidana antara lain penghentian penyidikan terhadap dugaan tindak pidana penyalahgunaan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan sesuatu bangunan berupa tempat penampungan sementara (TPS) eks pedagang Pasar Turi dengan terlapor Tri Rismaharini yang tertuang dalam Surat yang bernomor B/415-A/X/2015/Ditreskrimum, Senin, 26 Oktober 2015. Alasannya ialah dari hasil gelar perkara tidak ditemukan cukup bukti.²⁰ Selain itu adapula penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap dua kurator Pengurus PKPU Ranto P. Simanjuntak dan Delight Charyl. Surat Penghentian Penyidikan (SP3) tersebut ditandatangani oleh Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Pol Whisnu Hermawan pada tanggal 21 Maret 2022, dengan alasan tidak cukup bukti.²¹

Selain penyelenggaraan peradilan pidana, diskresi kepolisian juga berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Sedianya kepentingan masyarakat adalah seperti yang dikatakan penulis diawal. Berkaitan kebijakan publik yang berdaya guna atau bermanfaat dalam memenuhi hak-hak hukum masyarakat. Tetapi dalam hal ini terjadi kontradiksi karena harapan ideal tersebut oleh diskresi kepolisian malah dianggap bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Artinya karena diskresi kepolisian dalam proses penyelenggaraan peradilan pidana digunakan untuk melakukan penghentian penyidikan

¹⁸ Muchsan, *Beberapa Catatan Penting Hukum Administrasi Negara Dan Peradilan Administrasi Negara di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1981), h. 35.

¹⁹ Abdul Gani dalam Padmo Wahjono, *Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa ini*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), h. 157.

²⁰ <https://nasional.tempo.co/read/713167/begini-isi-surat-penghentian-kasus-tersangka-risma>.

²¹ <https://www.jpnn.com/news/bareskrim-terbitkan-sp3-untuk-dua-kurator-pengurus-pkpu-begini-respons-kuasa-hukum>.

lewat SP3, maka terdapat ketidakpuasan masyarakat di dalamnya. Akhirnya mengakibatkan sehingga masyarakat kemudian melakukan perlawanan pada keputusan/diskresi tersebut.

Contoh konkritnya bisa dilihat pada kasus sengketa tanah antara warga dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali. Warga merasa kecewa dan tidak puas karena polisi melakukan penghentian penyidikan (SP3) dengan alasan tidak cukup bukti terhadap laporan polisi (LP) yang dilayangkan tahun 2015 di Polresta Denpasar. Sementara faktanya pihak pelapor yakni warga memiliki bukti-bukti seperti warkah asli dan sertifikat tanah seluas 3,88 are di Jalan Gadung Denpasar. Bukti itu menjadi dasar dugaan bahwa BPD Bali telah menyerobot lahan dan memasukkan keterangan palsu pada akte otentik.²² Selain itu adapula kasus chat mesum Habib Rizieq Shihab (MRS) dengan Firza Husein yang terjadi pada tahun 2017. Penyidik kepolisian dalam kasus ini melakukan penghentian penyidikan (SP3) pada bulan Juni 2018 atas penetapan tersangka pada 29 Mei 2017.²³ Pertimbangannya ialah karena polisi belum menemukan orang yang mengunduh konten chat pornografi tersebut ke internet.²⁴ Hal itu dirasakan sangat bertentangan dengan hukum dan melanggar hak persamaan didepan hukum terutama bagi pelapor. Terlebih karena alasan penghentian penyidikan yang samar dan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara formil.

Atas dasar itulah sehingga pelapor mengajukan praperadilan atas SP3 tersebut. Persidangan praperadilan dilakukan atas permohonan pemohon atas nama Jefry Azhar dengan termohon Kapolri cq Kapolda Metro Jaya dan Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya.²⁵ Permohonan praperadilan itu dikabulkan oleh Hakim Tunggal, Merry Taat Anggarsih, yang amar putusannya menyatakan pertama, permohonan pihak pemohon dan kedua, menyatakan tindakan penghentian penyidikan (kasus chat mesum Rizieq Shihab) adalah tidak sah menurut hukum, kemudian memerintahkan kepada termohon untuk melakukan penyidikan dan membebani biaya kepada termohon.²⁶

Bila dikaji lebih jauh sebenarnya praperadilan yang digunakan sebagai mekanisme memperjuangkan kepentingan masyarakat ini agak sedikit keliru secara substansial. Pasalnya dalam gugatan praperadilan yang kemudian diuji adalah mengenai wewenang diskresi kepolisian yang dibuat dalam bentuk SP3. Apabila objek pengujian itu adalah wewenang maka artinya kepolisian (baca: penyidik) ditempatkan posisinya sebagai pejabat administrasi yang membuat suatu penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual. Dengan demikian rezim hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU Peradilan TUN).

²² <https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwk--kasus-tanah--warga-vs-bpd-bali-tak-puas-laporan-polisi-di-sp3>.

²³ <https://nasional.tempo.co/read/1098899/kronologi-kasus-chat-pornografi-rizieq-shihab-hingga-sp3>.

²⁴ <https://news.detik.com/berita/d-4070994/penjelasan-lengkap-polisi-soal-sp3-kasus-chat-porno-habib-rizieq>.

²⁵ <https://m.liputan6.com/news/read/4447651/kasus-chat-mesum-rizieq-shihab-dibuka-lagi-mahfud-md-kita-tunggu-proses-di-polisi>.

²⁶ *Ibid.*

Oleh sebab itu, dalam hal kompetensi absolut maka Peradilan TUN-lah yang dapat mengadili dan memutusnya dan bukan peradilan umum. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 1 angka 4 UU Peradilan TUN bahwa kompetensi absolut PTUN adalah sengketa tata usaha negara yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan itu akan timbul pertanyaan bahwa mengapa sampai sekarang pembatalan SP3 masih menjadi objek praperadilan walaupun tegas dikatakan kompetensi mengadili secara absolut ada pada PTUN karena terkait wewenang diskresi kepolisian. Penulis berpandangan bahwa kewenangan absolut itu mengalami pembatasan langsung. Yang dimaksudkan dengan pembatasan langsung. Pembatasan yang tidak memungkinkan sama sekali bagi PTUN untuk memeriksa dan memutus sengketa tersebut. Pembatasan langsung ini terdapat dalam Penjelasan Umum, Pasal 2 dan Pasal 49 UU No. 5 Tahun 1986. Berdasarkan Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1986 UU No. 9 Tahun 2004 menentukan, bahwa tidak termasuk Keputusan tata usaha negara menurut UU ini: 1) Keputusan tata usaha negara yang merupakan perbuatan hukum perdata; 2) Keputusan tata usaha negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum; 3) Keputusan tata usaha negara yang masih memerlukan persetujuan; 4) Keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana; 5) Keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 6) Keputusan tata usaha negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia; 7) Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah, mengenai hasil pemilihan umum.

Merujuk aturan pembatasan langsung sesuai Pasal 2, dapat dikatakan SP3 tidak dimungkinkan diuji dalam lingkungan peradilan tata usaha negara karena tergolong Keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana. Dapat dikatakan karena wewenang diskresi kepolisian terkait penghentian penyidikan merujuk pada aturan formal sebagaimana diatur dalam KUHAP, UU Kepolisian dan Perkap maka produk penetapannya berupa SP3 tidak dapat diuji menggunakan rezim hukum administrasi.

Berdasarkan uraian penjelesan di atas dapat dikatakan bahwa walaupun terdapat problematika kepentingan antara masyarakat dan kepolisian dalam penyelenggaraan peradilan pidana, sebagai implikasi dari adanya wewenang diskresi kepolisian akan tetapi wewenang diskresi ini merupakan sarana pembaharuan masyarakat. Pokok pikiran pembaharuan ini yaitu kehidupan yang tertib hukum dan keteraturan dalam usaha pembangunan masyarakat. Konsep wewenang diskresi digunakan oleh lembaga penegak hukum dan penegak hukum agar kehidupan masyarakat sesuai dengan ketentuan undang-undang (hukum), rasa keadilan masyarakat, kepastian dan kemanfaatan hukum.

4. Kesimpulan

Diskresi kepolisian dalam penghentian penyidikan merupakan wewenang bebas yang digunakan untuk menjawab fenomena masyarakat dalam penyelenggaraan peradilan pidana. Wewenang diskresi merupakan kompensasi atas tugas pemerintahan yang berat yang dijalankan oleh kepolisian sebagai organ pemerintah, walaupun begitu bukan berarti diskresi dilakukan secara sewenang-wenang dan melawan hukum. Diskresi harus tetap berpedoman pada asas-asas umum pemerintahan yang baik serta harus dilakukan dengan keobjektifan dan kompetensi penilaian yang tinggi sebagai saran pembaharuan masyarakat.

Referensi

- Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Aaron, Thomas J. *Control of Police Discretion*. Spring-field: Charles C. Thomas, 1960.
- Faal, M. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1997.
- Fitri, Rizki Rahayu. *Kajian Yuridis Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Penetapan Kebijakan Rencana Pembangunan Nasional, Restitusi, Volume I Nomor 1, Januari – Juni 2019*.
- Gani, Abdul dalam Padmo Wahjono. *Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa ini*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Gandara, Moh. *Kewenangan Atribusi, Delegasi Dan Mandat*. Khazanah Hukum, Vol. 2 No. 3: 92-99. 2020.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- HS, H. Halim, dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- <https://nasional.tempo.co/read/713167/begini-isi-surat-penghentian-kasus-tersangkairisma>.
- <https://www.jpnn.com/news/bareskrim-terbitkan-sp3-untuk-dua-kurator-pengurus-pkpu-begini-respons-kuasa-hukum>.
- <https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwk--kasus-tanah--warga-vs-bpd-bali-tak-puas-laporan-polisi-di-sp3>.
- <https://nasional.tempo.co/read/1098899/kronologi-kasus-chat-pornografi-rizieq-shihab-hingga-sp3>.
- <https://news.detik.com/berita/d-4070994/penjelasan-lengkap-polisi-soal-sp3-kasus-chat-porno-habib-rizieq>.
- <https://m.liputan6.com/news/read/4447651/kasus-chat-mesum-rizieq-shihab-dibuka-lagi-mahfud-md-kita-tunggu-proses-di-polisi>.

<https://www.merdeka.com/peristiwa/tak-cukup-bukti-dan-sudah-berdamai-alasan-polisi-hentikan-kasus-sadikin-aksa.html>.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.

Muchsan. *Beberapa Catatan Penting Hukum Administrasi Negara Dan Peradilan Administrasi Negara di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1981.

Marbun, S. F. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*. Liberty, Yogyakarta, 1997.

Rasjidi, Lili dan I.B Wyasa Putra. *Hukum sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.

Sidharta, Bernard Arief. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2000.

Safrina, Susilowati, dan Ulfah, *Penghentian Penyidikan: Tinjauan Hukum Administrasi Dan Hukum Acara Pidana*, *Mimbar Hukum* Volume 29, Nomor 1, Februari 2017.

Tanya, Bernard L. *Politik Hukum: Agenda Kepentingan Bersama*. Yogyakarta: Penerbit Genta Publishing, 2011.

Utrecht, E. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta: Ichtiar, 1962.

Waluyo, Bambang. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.